

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Rislydia Tumanggor¹, Imelda R. Purba², A. Mahendra³

^{1,2,3} Universitas Katolik Santo Thomas, Jl Setiabudi, Medan Sumatera Utara, Indonesia.

^{1,2,3} Santo Thomas Catholic University, Setia Budi Street, Medan, North Sumatra, Indonesia.

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Jenis Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2020- 2022. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan yang mencakup informasi dari: Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak disajikan, seperti pos transfer dan transaksi dalam mata uang asing dikarenakan tidak adanya transaksi akan pos-pos tersebut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Saran dari peneliti, tetap dipertahankan agar laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi daerah lain dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran.

Kata Kunci:

Laporan Realisasi Anggaran
Pernyataan Standart Akuntansi
Pemerintahan (PSAP)

DOI:

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the preparation of the realization report This research aims to determine whether the preparation of the realization report of the Medan City Government budget is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards No. 2, as regulated in Government Regulation No. 71 of 2010. This study employs a qualitative descriptive analysis approach. The population in this study is the budget realization report of the Medan City Government. The sample for this study is the Medan City Government's budget realization report. of the Medan City Government for 2020-2022. This study uses interviews and documentation. The results showed the presentation of the Medan City Government's budget realization report. This report includes information on: revenue, expenditure, surplus/deficit, financing, Remaining Budget Financing within a single reporting period. However, some items and transactions are still not presented, such as transfer items and transactions in Foreign

currency transactions because There are no transactions for these items. Based on these results, it can be concluded that the presentation of the budget. The realization report as a whole is in accordance with PSAP Number 02 in PP Number 71 of 2010. The suggestions from the researchers are still being maintained. budget realization report at the Medan City Government is in accordance with PP No. 71 of 2010, and it is expected to provide input for other regions to improve their understanding and application of PSAP No. 02 regarding budget realization reports.

1. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur oleh PP No. 71 Tahun 2010 ini juga memuat tentang manfaat informasi realisasi anggaran, struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, ketepatan waktu dalam pelaporan laporan realisasi anggaran, isi laporan realisasi anggaran, dan informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut, sehingga dapat dilakukan

evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Komponen utama dalam laporan realisasi anggaran yang berfungsi untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan selama satu periode.

Namun, pada pelaksanaannya penerapan PSAP No. 02 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebuah fenomena nyata yang terjadi pada Pemko Langsa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa. Hasil pemeriksaan tersebut menemukan Pemko Langsa salah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal mencapai Rp 2 miliar. Berdasarkan hasil review atas dokumen penganggaran dan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan tim BPK Perwakilan Aceh mengungkapkan bahwa Pemko Langsa salah menganggarkan belanja barang dan jasa, dan belanja modal hingga mencapai Rp 2 miliar, dengan rincian belanja tersebut yaitu Penganggaran belanja barang dan jasa pada lima Organisasi

* Corresponding author, email address: 1rislydiatumanggor@gmail.com

Pemerintah Daerah (OPD) untuk Perolehan Aset Tetap sebesar Rp 1,5 miliar yang merupakan belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan perolehan aset tetap. Atas belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tersebut telah dilakukan kapitalisasi ke dalam aset tetap induknya untuk pekerjaan induk yang telah selesai 100%. Sedangkan untuk belanja jasa konsultasi perencanaan yang belum terdapat aset induknya telah dikapitalisasi ke dalam konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian penganggaran belanja modal pada tiga OPD direalisasikan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat, hasil pemeriksaan atas dokumen penjabaran perubahan APBK dan realisasi belanja modal pada OPD menunjukkan terdapat realisasi belanja modal yaitu pengadaan tanah kuburan & tanah sarana pendidikan yang ditujukan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 536,7 juta (Asrul, 2022).

BPK menilai bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 02 Paragraf 37 yang secara jelas menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Permasalahan tersebut juga tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V.C.2.a yang menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal

atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Kemudian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab II.D (2.b.1) Belanja Daerah yang menyatakan bahwa belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (Asrul, 2022).

Temuan dari BPK tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan dan menghambat akuntabilitas dan transparansi. Maka dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwasanya penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 sangatlah penting untuk dilakukan dalam mendorong aparatur pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terkhususnya laporan realisasi anggaran pemerintah pusat/daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertatik untuk meneliti dan mengetahui apakah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2006:387) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan bahwasanya laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pernyataan Standar Akuntansi Perubahan (PSAP) No. 02 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 merupakan salah satu pedoman penting untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan akuntansi pemerintahan di Indonesia. PSAP ini disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diper-

bandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: (a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, (b) Cakupan entitas pelaporan (c) Periode yang dicakup (d) Mata uang pelaporan, (e) Satuan angka yang digunakan.

Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan LRA; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surplus/defisit-LRA; (e) Penerimaan pembiayaan; (f) Pengeluaran pembiayaan; (g) Pembiayaan neto; dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan).

Akuntansi Sektor Publik

Halim dan Kusufi (2014: 97), menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tinda-


kan

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan yang pertama di Indonesia terbit pada tahun 2005 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan pada tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan pembaruan sehingga muncul standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka Berpikir

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menyusun laporan realisasi anggaran yang terdiri dari anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan SiLPA/SiKPA. Penelitian ini melihat kesesuaian penerapan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. Jika hasil penelitian sudah sesuai maka penyusunan laporan realisasi anggaran sudah mengikuti standar dari Peraturan Pemerintah. Tetapi jika ada ketidaksesuaian maka akan diteliti apa yang mempengaruhi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan belum sesuai penerapan PSAP No.02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Kerangka pemikiran Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) dapat digambarkan dalam sebagai berikut:



3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:115), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri di atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya". Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Menurut Sugiyono (2008:116), "Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Penentuan sampel pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Teknik dokumentasi yakni melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Me-

dan, seperti Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022.

2. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yakni dengan meminta dokumentasi laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022 dan melakukan wawancara langsung dengan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Mengidentifikasi data, melalui pengumpulan data atau informasi-informasi yang didapat oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tentang penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan dengan penerapan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Menganalisis data, setelah diidentifikasi serta menghubungkan penyajian laporan realisasi anggaran dengan penerapan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
4. Kesimpulan, dengan menyesuaikan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan dengan penerapan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
5. Saran atau rekomendasi

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pelaporan bahwasanya proses penyusunan laporan realisasi anggaran Kota Medan sudah dilakukan dengan prosedur yang baik. Selanjutnya, dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran ternyata juga melibatkan 61 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Medan yang kemudian dikumpulkan di BPKAD Kota Medan untuk disusun menjadi laporan realisasi anggaran Kota Medan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran ini adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya dimulai bendahara pengeluaran, kasubbag keuangan dan kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan. Sedangkan di BPKAD sendiri yang terlibat adalah bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan. Proses ini dilakukan setiap bulan dan diakumulasikan pada akhir periode akuntansi untuk memantau anggaran yang ditetapkan, serta memindahkan SiL-PA dan SiKPA ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 PP No 71 Tahun 2010 di BPKAD Kota Medan

Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dengan PSAP No 02 Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No.02 Tahun 2010	Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Medan	Ket
Laporan Realisasi Anggaran			
Penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan surplus/defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Sesuai
Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan harus diidentifikasi secara jelas dan	Sesuai
dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan	diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan	
Periode pelaporan	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	PSAP No. 02 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Sesuai
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan b. Belanja c. Surplus/defisit d. Penerimaan pembiayaan e. Pengeluaran pembiayaan f. Pembiayaan neto g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).	Sesuai
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP No. 02 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Sesuai
Akuntansi Pendapatan-LRA			
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 21-22 pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Pendapatan – LRA Pemerintah Kota Medan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Sesuai
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 24 akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Sesuai
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 22 Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Pemerintah Kota Medan menyajikan Pendapatan dengan mengklasifikasikan pos-pos pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.	Sesuai
Akuntansi Surplus / Defisit			
Penyajian surplus/defisit-LRA	PSAP No. 02 paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.	Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.	Sesuai
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan			
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Pada Pemerintah Kota Medan setiap adanya penerimaan pembiayaan akan dicatat oleh bendahara penerimaan dan uangnya langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).	Sesuai
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan			
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Dalam kebijakan di peraturan Pemerintah Kota Medan menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.	Sesuai
Akuntansi Pembiayaan Neto			
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.	Pemerintah Kota Medan mencatat selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.	Sesuai
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran			
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 61 selisih lebih/kurang realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA	Pemerintah Kota Medan mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.	Sesuai
Transaksi Dalam Mata Uang Asing			
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal	Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020-2022	Tidak Ada Kegiatan

Berdasarkan tabel di atas komponen penyajian laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah kota medan yang disusun oleh bpkad kota medan sudah sesuai dengan ketentuan dengan psap no.02 yang diatur dalam pp no.71 tahun 2010.

Dalam penyajiannya sudah menyajikan dan mencakup informasi-informasi utama seperti pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan silpa/sikpa. Meskipun pada tahun anggaran 2020-2022 tidak menyajikan pos transfer dan tidak Membukukan mata uang asing. Bukan berarti pemko medan tidak mematuhi standar yang berlaku hanya saja untuk tahun anggaran 2020-2022 tidak ada transaksi untuk kebutuhan transfer dan tidak ada ada transaksi dalam mata uang asing.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap data dan informasi yang dikumpulkan, disimpulkan bahwa penyusunan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan oleh BPKAD telah dilaksanakan dengan prosedur yang baik, melibatkan 61 SKPD, dan dilakukan oleh pihak yang kompeten. Penerapan PSAP No. 02 juga telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010, meskipun tidak terdapat transaksi transfer dan mata uang asing. Unsur-unsur utama PSAP No. 02 seperti pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan.

Saran

Bagi BPKAD Kota Medan, Untuk penerapan PSAP No 02 sendiri, tetap dipertahankan agar laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi daerah lain dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan No.02 tentang laporan realisasi anggaran.

Sebaiknya, BPKAD Kota Medan juga meningkatkan pemahaman mendalam mengenai PSAP No.02, bukan hanya pada Bidang akuntansi dan pelaporan tetapi bagi setiap pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan.

REFERENCES

- Asmianti. Siti, dan Walandouw. Stanley. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No.1, h. 418-425.
- Asrul. (2022). Temuan BPK, Pemko Langsa salah Anggarkan Belanja Barang mencapai Rp 2 Miliar. <https://www.ajnn.net>. Diakses 28 Oktober 2024.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE Christine M.S Tatang , Winston Pontoh dan Peter M. Kapojos. (2022). *Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan)*. *Jurnal LPPM Bidang (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5 No. 2, h.1281-1288.
- Halim. A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Halim. A, dan Kusufi. M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Halim. A, dan Kusufi, M. S. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Majamphoh. W. T, dan Datu. C. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA:Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,Vol. 9 No.3, h. 1731-1741.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muhamad, dkk (2022). Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Volome 6, Nomor 1, Hal. 11-18.
- Nendher. Joindra, Hendrik. Manossoh, dan Dhullo. Afandi. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud-Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1, hal. 449 – 460.
- Nordiawan. Deddi, Iswahyudi. S.P, dan Rahmawati M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Paidi. (2019). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rindengan, A.M.T., & Kapojos, P.M. (2024). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Dinas*

Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, Volume 2 Nomor 2, Hal. 288-298.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.